

VERBAL

1. Dikerjakan oleh: Dinas Kominfo 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
 6. Diketik oleh : Dinas Kominfo
 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
 8. Diterima di Pengiriman Surat : Dinas Kominfo
 9. Dikirim oleh : Dinas Kominfo
 3. Diedarkan oleh: Dinas Kominfo 10. Verbal dan Peninggal : Bagian Hukum
 Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 178);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1033);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 di mana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
9. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
12. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
13. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
14. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
15. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
16. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani keadaan gawat darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima;
 - c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat;
 - d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
 - e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Dinas Kesehatan; dan
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kepolisian Resor Bima Kota (POLRES Bima Kota);
 - b. Kantor Search And Rescue (SAR) Bima; dan
 - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK Bima).
- (3) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Badan hukum lainnya.

v v

BAB IV
JENIS LAYANAN

Pasal 6

Jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- i. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- j. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 7

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima antara Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop;
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT); dan
 - e. Jaringan Wifi.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan

- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah , instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Petugas

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. bencana.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima, Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab.
- (2) Perangkat Daerah beserta tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima masing-masing.

Pasal 12

Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya.

- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima secara berkala bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resor Bima Kota, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA BIMA, *v*



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 496



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
 KOTA BIMA

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
 112 KOTA BIMA ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN
 INSTANSI TERKAIT LAINNYA

No.	Kejadian	Perangkat Daerah/Instansi
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan, RSUD
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor SAR Bima, Satuan Polisi Pamong Praja, POLRES Bima Kota
3.	Penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, POLRES Bima Kota
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	POLRES Bima Kota, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	POLRES Bima Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Penanganan kejadian terorisme, Narkotika dan zat aktif lainnya	POLRES Bima Kota, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK Bima)
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, POLRES Bima Kota, Dinas Lingkungan Hidup
8.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, POLRES Bima Kota, Kantor SAR Bima

Handwritten signature

9.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, POLRES Bima Kota, Kantor SAR Bima
10.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, POLRES Bima Kota, Kantor SAR Bima
11.	Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	POLRES Bima Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

WALIKOTA BIMA, *re*

Lutfi
 MUHAMMAD LUTFI

re

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
 KOTA BIMA

TUDAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 3. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan darurat 112 Kota Bima; 4. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data; 5. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi; 6. Menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan lain terpadu; dan 7. Melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima.
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
3.	POLRES Bima Kota	1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data; dan 4. Menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus



		sesuai kebutuhan lain terpadu.
4.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
6.	Kantor Search And Rescue (SAR) Bima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
7.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
8.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
9.	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional

		jaringan komunikasi data.
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.
13.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK Bima)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 Kota Bima; 2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Panggilan darurat 112 Kota Bima; dan 3. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data.

WALIKOTA BIMA,

[Handwritten Signature]

MUHAMMAD LUTFI

[Handwritten Mark]

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
KOTA BIMA

KEBUTUHAN LINE TELEPON INSTANSI/PERANGKAT DAERAH

No.	Nama Instansi/Perangkat Daerah	Kebutuhan Line
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
3.	POLRES Bima Kota	1
4.	Dinas Perhubungan	1
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	1
6.	Kantor SAR Bima	1
7.	Dinas Kesehatan	1
8.	Dinas Lingkungan Hidup	1
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
12.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK Bima)	1
	Total	14

WALIKOTA BIMA, ✓


f MUHAMMAD LUTFI

✓